

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PROVINSI GORONTALO**

**MALHARITA RAHMATIA HALIKU**

**A011181039**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PROVINSI GORONTALO

Sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh :

**MALHARITA RAHMATIA HALIKU**  
**A011181039**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**

# SKRIPSI

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PROVINSI GORONTALO

Disusun dan diajukan oleh:

**MALHARITA RAHMATIA HALIKU**

**A011181039**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 31 Januari 2023

Pembimbing I



**Dr. Agussalim, SE., M.Si.**  
**NIP. 19670817 199103 1 006**

Pembimbing II



**Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF.**  
**NIP. 19590303 198810 1 001**

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



**Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®**  
**NIP. 19740715 200212 1 003**

# SKRIPSI

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PROVINSI GORONTALO

disusun dan diajukan oleh

**MALHARITA RAHMATIA HALIKU**  
**A011181039**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 7 Maret 2023 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Agussalim, SE., M.Si.	Ketua	1..... 
2.	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Nursini, SE., MA.	Anggota	3..... 
4.	Drs. A. Baso Siswadhama, M.Si.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®**  
**NIP. 197407155 200212 1 003**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Malharita Rahmatia Haliku  
NIM : A011181039  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Program Studi : Strata Satu S.1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Provinsi Gorontalo** adalah karya sendiri dan tidak melanggar Hak Cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang dipergunakan dengan cara melanggar Hak Cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Maret 2023

it pernyataan



Malharita Rahmatia Haliku

## PRAKATA

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Provinsi Gorontalo”** dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam program sarjana strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan, bantuan, dan masukan dari orang-orang sekitar penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, izinkan saya sebagai penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Orang tua penulis, untuk ibunda tercinta Farida Uno, S.E dan Ayahanda tercinta Ridwan Haliku yang selalu mendoakan dan membimbing anak bungsunya dengan sepenuh hati. Terima kasih atas kepercayaan penuh yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Kakak-kakak tercinta, Suchy Sukmawaty Haliku, S.H., M.Kn dan Vitria Azhari Haliku, S.P. Terima kasih atas dukungan dan doa terbaiknya selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM<sup>®</sup> selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriwati Djam'an, SE., M.Si. selaku sekertaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang telah


diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.

4. Bapak Dr. Agussalim, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si. selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas segala masukan, arahan, nasihat, dan waktu yang diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Prof. Dr. Nursini, SE., MA. dan Bapak Drs. A. Baso Siswadharna, M.Si. selaku dosen penguji, terima kasih atas segala masukan dan saran yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan.
6. Bapak Dr. Muhammad Jibril Tajibu, SE., M.Si. selaku penasihat akademik penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingannya terkait masalah akademik selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasihat kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh pegawai akademik dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terima kasih atas bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan ujian dengan baik.
9. Sahabat seperjuangan “ADU NASIB”, Nurul Laily, Nirmala, Lalla, dan Apri, terima kasih selalu memberikan cerita dan warna dalam perjalanan penulis selama menempuh gelar sarjana

10. Kawan-kawan terbaik KKN Gorontalo Gelombang 106 Unhas. Angput, Devira, Irun, Kak Sukma, Rania, dan terkhusus Zalfa yang selalu siap sedia membantu penulis dalam keadaan apapun
11. Sahabat nun jauh di Gorontalo, “S.W.A.G” tersayang. Rani, Ewi, Farah, Nisa, dan Saniya.
12. Teman-teman seangkatan “Lantern 2018”.
13. Untuk “Mile Phakphum Romsaithong”, terima kasih sudah membuat penulis tetap semangat menjalani kehidupan per-skripsi-an melalui layar telepon genggam. *See you soon in Thailand.*

Makassar, 14 Maret 2023

Penulis



**Malharita Rahmatia Haliku**



## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PROVINSI GORONTALO**

Malharita Rahmatia Haliku

Agussalim

Bakhtiar Mustari

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan program Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Provinsi Gorontalo.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Provinsi Gorontalo**

## **ABSTRACT**

### **THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE AND EQUALIZATION FUNDS TO THE CAPITAL EXPENDITURE OF GORONTALO PROVINCE**

Malharita Rahmatia Haliku

Agussalim

Bakhtiar Mustari

This study aims to test and analyze the effect of Local Revenue and Equalization Fund on Capital Expenditure of Gorontalo Province. This research uses a quantitative approach. The data used secondary data. Data collection in this study used time series data obtained from the Central Statistics Agency of Gorontalo Province. The method used is multiple regression analysis using the Eviews 12 program. The results of this study show that the Local Revenue, the General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund affect the Capital Expenditure, whereas the Profit Sharing Fund does not affect the Capital Expenditure of Gorontalo Province.

**Keywords: Local Revenue, Equalization Fund, Capital Expenditure,  
Gorontalo Province**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II.....</b>	<b>7</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	7
2.1.1 Teori Keuangan Negara dan Daerah .....	7
2.1.2 Teori Konsumsi.....	11
2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah .....	13
2.1.4 Konsep Kebijakan Fiskal.....	15
2.1.5 Konsep Otonomi Daerah.....	17
2.1.6 Konsep Pendapatan Asli Daerah .....	23
2.1.7 Dana Perimbangan.....	23
2.1.8 Belanja Daerah.....	32
2.1.9 Hubungan Antar Variabel Penelitian .....	39
2.2 Tinjauan Empiris .....	42
2.3 Kerangka Pikir Penelitian .....	45
2.4 Hipotesis Penelitian .....	46
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>

<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	47
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.4 Metode Analisis Data .....	47
3.5 Uji Statistik.....	49
1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	49
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	50
3. Uji Asumsi Klasik .....	51
3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	53
<b>BAB IV .....</b>	<b>55</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	55
4.1.1 Kondisi Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo .....	59
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian .....	60
4.2.1 Perkembangan Variabel Pendapatan Asli Daerah .....	60
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	66
4.2.3 Uji Regresi Linear Berganda .....	69
4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis .....	71
4.3 Pembahasan.....	73
4.3.1 Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli daerah Terhadap Belanja Modal Provinsi Gorontalo .....	73
4.3.2 Pembahasan Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Provinsi Gorontalo.....	75
4.3.3 Pembahasan Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Provinsi Gorontalo.....	76
4.3.4 Pembahasan Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Provinsi Gorontalo .....	78
<b>BAB V .....</b>	<b>80</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 APBD Provinsi Gorontalo 2002-2021 .....	59
Tabel 4.2 Uji Normalitas Data .....	66
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas .....	67
Tabel 4.4 Uji Heterokedastisitas .....	68
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi .....	68
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Uji Regresi Linear Berganda .....	69

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Gorontalo tahun 2017-2021 .....	2
Grafik 1.2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Gorontalo 2017-2021 .....	4
Grafik 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo 2010-2021 .....	56
Grafik 4.2 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo 2010-2021 .....	57
Grafik 4.3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo 2019-2021 .....	58
Grafik 4.4 Perkembangan Variabel Pendapatan Asli Daerah .....	61
Grafik 4.5 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo 2002-2021 .....	62
Grafik 4.6 Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo .....	63
Grafik 4.7 Perkembangan Variabel Dana Bagi Hasil .....	63
Grafik 4.8 Perkembangan Variabel Dana Alokasi Umum .....	64
Grafik 4.9 Perkembangan Variabel Dana Alokasi Khusus .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	45
--------------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tertuang bahwa penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah memberikan kebebasan dan kesempatan kepada setiap daerah untuk menghimpun dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerah dengan potensi ekonomi, sosial budaya, dan politik serta kapasitas keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah pusat ini tentu akan berdampak positif bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah tak lain untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, maju, damai, tertib, dan nyaman.

Undang-undang 32 Tahun 2004 telah memberikan perubahan yang fundamental pada pelaksanaan kebijakan yang pada awalnya didominasi oleh pemerintah pusat (sentralisasi) kemudian berubah dengan memberikan keleluasaan yang lebih pada pemerintah daerah dalam bertanggung jawab menjalankan otonominya sendiri terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan daerahnya atau dikenal dengan sebutan desentralisasi. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menimbulkan suatu tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah daerah dibandingkan pada saat era sentralisasi. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, harus ada suatu kebijakan yang tepat berasal dari pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi-potensi daerah untuk menjadi sumber keuangan.



Sumber keuangan yang dimaksud memiliki banyak jenis termasuk yang berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Pemerintah daerah akan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mencari dan menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli daerah (PAD) tersebut agar dapat melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan tanpa harus melanggar norma-norma. Selain PAD, pemerintah daerah juga memiliki sumber pemasukan yang lain salah satunya yaitu dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, pemerintah pusat mengucurkan dana perimbangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

### **Grafik 1.1 Realisasi Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021**


Dalam Grafik 1.1 data resmi yang berasal dari BPS Provinsi Gorontalo tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa realisasi PAD dan dana perimbangan

Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2020 dan 2021, PAD Provinsi Gorontalo justru mengalami penurunan dengan dipengaruhi beberapa faktor termasuk salah satunya adalah kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan selama masa pandemi virus Covid-19 untuk menekan jumlah penyebaran yaitu pelaksanaan PPKM. Pada rentang tahun 2017-2019, dapat dilihat bahwa walaupun PAD mengalami kenaikan pemerintah pusat akan tetap mendukung dan menyokong kebutuhan daerah dengan cara adanya penyaluran dana perimbangan. Pemerintah daerah tidak boleh terus menerus bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dalam hal pembiayaan kegiatan desentralisasinya. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi daerahnya lalu secara mandiri memobilisasi hasil daerahnya sendiri. Hal tersebut berhubungan erat dengan prinsip otonomi daerah yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan kepada daerah (Bachtiar, 1992)

Pemerintah pusat mengalirkan dana perimbangan untuk menghindari terjadinya kesenjangan pembangunan antar-daerah akibat adanya potensi keuangan yang tidak sama. Perkembangan pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi unsur pendukung dalam kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat ini seharusnya sebaliknya juga berdampak pada peningkatan PAD.

PAD dan dana perimbangan yang merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentunya memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas pemerintah dalam melakukan pembangunan di daerahnya termasuk infrastruktur yang mendukung pembangunan tersebut. Pembangunan infrastruktur industri memberi dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah karena dengan terpenuhinya kuantitas dan kualitas

layanan dan fasilitas publik akan membuat masyarakat akan merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan (Wong, 2004). Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal. Kartika dan Dwirandra (2014) menjelaskan bahwa produktivitas masyarakat akan meningkat, jika daerah mempunyai layanan publik yang memadai yang bersumber dari PAD. Pembangunan ekonomi akan terwujud ketika infrastruktur serta sarana prasarana terpenuhi yang digunakan dalam kegiatan perekonomian daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

### **Grafik 1.2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Gorontalo 2017-2021**

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa belanja tidak langsung adalah jenis belanja daerah yang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan belanja langsung. Data belanja langsung terlihat mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir. Peneliti menyimpulkan bahwa adanya kaitan erat antara hal ini dengan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Data yang telah disajikan diatas menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo memang lebih fokus pada belanja tidak langsung daripada belanja langsung. Pada belanja langsung kita ketahui bersama terdapat didalamnya jenis belanja daerah yang berhubungan erat dengan infrastruktur yaitu belanja modal. Seharusnya, meskipun tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur berapa besaran pengalokasian PAD dan dana perimbangan khusus untuk belanja modal, akan tetapi perlu juga mempertimbangkan peran infrastruktur sebagai salah satu penyokong berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dalam berbagai aspek terutama dalam perekonomian lalu akan berujung pada mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan berdampak pula pada pendapatan daerah. Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan daerah (Jaya, 1999)

Berbagai data yang telah peneliti tunjukkan semuanya bermuara pada harapan untuk pemerintah Provinsi Gorontalo agar dapat meningkatkan belanja daerahnya demi terwujudnya pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat dan akan kembali mendorong angka realisasi pendapatan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan uraian yang telah ditunjukkan, mendasari penulis tertarik untuk mengambil judul ***“Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Provinsi Gorontalo”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal Provinsi Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah melihat bagaimana Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal Provinsi Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk pembandingan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber penerimaan dan pengeluaran daerahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan otonomi daerah dan pembangunan infrastruktur daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Teori Keuangan Negara dan Daerah**

Pemerataan pembangunan di daerah tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan keuangan negara. Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan daerah.

Definisi keuangan negara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggunakan pendekatan luas. Menurut Tjandra (2008) bahwa pendekatan yang digunakan untuk merumuskan definisi stipulatif keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Keuangan negara dilihat dari sisi obyek, meliputi hak dan kewajiban secara keseluruhan yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki oleh negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah dan badan lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara. Kemudian dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas dengan dimulai dari perumusan berbagai kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan negara.

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan Undang-Undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Van der Kemp mengemukakan bahwa keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Kemudian Harvey S. Rosen mengemukakan dalam bukunya yang berjudul "Public Finance", keuangan negara fokus dalam membahas tentang pajak dan belanja Pemerintah serta bagaimana pengaruhnya terhadap alokasi berbagai

sumber daya dan distribusi pendapatan (Sinaga: 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan negara adalah suatu instrumen yang sangat penting karena negara dapat mengatur penerimaan dan pengeluarannya dan juga berisi hak dan kewajiban negara untuk memungut pajak, penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan lainnya, dan penyelenggaraan pembangunan.

Ruang lingkup keuangan negara merupakan substansi dari pengelolaan keuangan negara itu sendiri. Ruang lingkup ini merupakan kepastian hukum dari pengelolaan keuangan negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara pasal 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum Pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;



- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.

Ruang lingkup yang diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikategorikan dalam beberapa sub bidang, yaitu:

#### 1. Pengelolaan Moneter

Dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.

#### 2. Pengelolaan Fiskal

Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan APBN.

#### 3. Pengelolaan Kekayaan Negara

Dikhususkan untuk proses pengadaan barang kekayaan negara, termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lalu terdapat pula kekayaan negara/daerah yang dipisahkan

yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik daerah (BUMD).

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan. Sedangkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa kekuasaan Pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu:

- a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala Pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

### **2.1.2 Teori Konsumsi**

Teori konsumsi yang diungkapkan oleh Keynes adalah teori konsumsi yang akan menjadi alat analisis dalam penelitian ini. Teori konsumsi Keynes diungkapkan pada tahun 1936 dalam bukunya yang

berjudul *the General Theory of Employment, Interest and Money*. Teori konsumsi Keynes menjelaskan adanya hubungan antara pendapatan yang diterima saat ini (pendapatan disposable) dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Dengan kata lain pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia dalam waktu itu juga. Apabila pendapatan meningkat maka konsumsi yang dilakukan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

Seperti penjelasan sebelumnya mengenai hubungan pendapatan disposable dengan konsumsi, Rahardja dan Manurung (2008) menjelaskan teori konsumsi Keynes adalah, konsumsi yang dilakukan saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Selanjutnya menurut Keynes ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung pada pendapatan. Artinya tingkat konsumsi itu harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus. Fungsi persamaan 1 (teori konsumsi Keynes) :

$$C = C_0 + bY_d$$

Di mana:

C = Konsumsi

$C_0$  = Konsumsi otonomus

b = Marginal Propensity to Consume (MPC)

$Y_d$  = Pendapatan Disposable

$0 \leq b \leq 1$

### **2.1.3 Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan sarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

### **2.1.4 Teori Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal pada awalnya dicetuskan oleh John Maynard Keynes dikarenakan adanya depresi besar (*great depression*) yang melanda

perekonomian Amerika pada tahun 1930 an. Dalam bukunya *The General Theory of Employment Interest And Money*. Keynes menyatakan bahwa “peningkatan atau penurunan pendapatan (pajak) dan tingkat pengeluaran mempengaruhi inflasi, lapangan pekerjaan dan aliran uang melalui sistem ekonomi suatu negara” (Wartoyo: 2019).

Dalam teori ekonomi mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai aktivitas Pemerintah terkait upaya (mengumpulkan) penerimaan negara dan membelanjakannya (Mankiw, 2013). Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang tujuannya mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik dengan mengambil jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran Pemerintah. Menurut Sudirman (2017) kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disingkat APBD untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat Pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak).

Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran Pemerintah (Amiruddin, 2016). Terdapat dua instrumen kebijakan fiskal yaitu sebagai berikut.

- a. Melalui penerimaan Pemerintah (*Tax*) yaitu menurunkan tarif pajak(ekspansif) dan menaikkan tarif pajak (kontraktif)
- b. Melalui pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*) yaitu menaikkan pengeluaran Pemerintah (ekspansif) dan menurunkan pengeluaran Pemerintah (kontraktif)

### **2.1.5 Konsep Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 1 angka 6 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka unsur Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom.

Pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur dan mengurus sendiri tentang urusan yang ada di masyarakat daerah masing-masing sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 21, Pemerintah daerah mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya.
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Selain itu terdapat pula beberapa pengertian Otonomi daerah yaitu :

1. Menurut Encyclopedia of Social Science menjelaskan bahwa otonomi daerah ialah suatu hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan sebuah kebebasan aktualnya. Hakikat otonomi daerah adalah pemberian wewenang pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah itu sendiri dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
2. Menurut Sugeng Istianto menyatakan bahwa otonomi daerah ialah suatu hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah.
3. Ateng Syarifuddin menyatakan bahwa Otonomi daerah mempunyai makna kebebasan atau kemandirian namun bukan kemerdekaan melainkan hanya suatu kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai sebuah pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. (Syamsuddin Haris, 2007)
4. Menurut Bray (Fasli Jalal, 1997) Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan penggunaan berbagai sumber yang dimiliki jenjang Pemerintahan yang

lebih rendah karena pemberian dari jenjang Pemerintahan yang lebih tinggi

5. Sadu Wastitiono (1999) mengemukakan bahwa Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak suatu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara bebas.

Praktik penyelenggaraan Pemerintahan di banyak negara-negara kesatuan umumnya menggunakan asas sentralisasi dan desentralisasi. Di negara-negara yang menggunakan asas sentralisasi ekstrem, semua urusan Pemerintahan dijalankan oleh Pemerintah pusat, sedangkan Pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana. Pada masa sekarang, penggunaan asas seperti itu sudah sangat jarang digunakan kecuali di negara-negara yang sangat kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit. Otonomi daerah berhubungan erat dengan desentralisasi fiskal yang mana inti dari desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan daerahnya. Dalam hubungannya dengan pendanaan, desentralisasi fiskal merupakan faktor utama bagi kelancaran penyediaan dana pembangunan daerah dapat berjalan secara maksimal. Pendapatan asli daerah merupakan variabel utama untuk menentukan tingkat kemandirian daerah atau sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal.

#### **2.1.6 Konsep Pendapatan Asli Daerah**

Dalam pengelolaan keuangan Pemerintahan daerah, pendapatan merupakan bagian yang sangat penting. Pendapatan adalah sumber keuangan dalam pelaksanaan Pemerintahan dan merupakan gambaran potensi ekonomi daerah. (Sinurat, 2018). Menurut Undang-Undang No. 1



tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Halim (2001) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan Asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Menurut Halim (2001) kelompok Pendapatan Asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2022, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

b. Retribusi daerah.

Pada Undang-Undang No. 1 tahun 2022 dijelaskan bahwa retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik daerah Yang Dipisahkan.

Pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009, kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Pada umumnya penerimaan Pemerintah dibedakan menjadi dua yaitu, penerimaan Pemerintah dalam bentuk pajak dan penerimaan Pemerintah bukan pajak. Penerimaan bukan pajak adalah penerimaan yang berasal dari pinjaman Pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik Pemerintah, penerimaan dari lelang, dan lain sebagainya. Penerimaan Pemerintah yang lainnya didapatkan dari pajak. Pajak adalah hak istimewa Pemerintah, yang mana pungutan tersebut berdasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan pada subjek pajak dan tidak ada balas jasa yang dapat langsung ditunjukkan penggunaannya.

Ditinjau dari sejarahnya, pemungutan pajak sudah ada sejak zaman dulu meskipun pada saat itu belum diberi nama “pajak”. Namun, sifatnya masih merupakan sebuah pemberian yang sifatnya sukarela dari rakyat kepada pemimpinnya atau raja. Selanjutnya ada perkembangan yaitu pemberian itu berubah menjadi upeti yang bersifat pemberian yang dipaksakan atau “diwajibkan” secara sepihak oleh negara. Pajak yang pada mulanya adalah pemberian kemudian berubah menjadi pungutan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan negara akan dana semakin besar yang tujuannya adalah untuk memelihara kepentingan negara yaitu untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya serta untuk melaksanakan pembangunan. Maka, sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang ekonomi sosial, dan kenegaraan.

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun memiliki inti dan tujuan yang sama. Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor Pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen pretatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*). Soemitro mengoreksinya menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*” (Soemitro. 1994)

Prof. S. I. Djajadiningrat memberikan definisi yang lebih luas, karena selain memberikan tujuan yang jelas dari pemungutan pajak juga

memberikan sebab-sebab pengenaan pajak. Beliau mengemukakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat 2 (dua) fungsi pajak antara lain fungsi budgetair dan fungsi mengatur (*regulerend*). Sedangkan Widyaningsih (2013) berpendapat bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Redistribusi
5. Fungsi Demokrasi

Menurut Resmi (2012) terdapat beberapa jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu pengelompokan pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. Siahaan (2013) mengemukakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dengan peraturan daerah (*perda*) dan bersifat wajib, yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah

daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di daerah. Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui pajak daerah termasuk pada golongan pajak menurut lembaga pemungutannya.

Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat Kab/kota. Penggolongan pajak seperti di atas, diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Pasal 2 Ayat 1 dan 2) dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah dimana dalam peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang objek, subjek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang No. 34 Tahun 2000.

Menurut Aziz (2015) pajak daerah dibagi atas dua bagian, yaitu

#### 1. Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

## 2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

### **2.1.7 Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun jenis-jenis dana perimbangan yaitu sebagai berikut

#### **A. Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi (Sidik, 2004). Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Adanya DBH diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah, sehingga daerah dapat merasakan manfaat dari pendapatan yang telah dipungut dari wilayahnya serta menambah kapasitas fiskal daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, DBH adalah bagian dari Transfer ke daerah atau TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Pada pasal 111 Undang Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah tertuang

(1) DBH terdiri atas:

- a. DBH pajak; dan
- b. DBH sumber daya alam.

(2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pajak Penghasilan;
- b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- c. cukai hasil tembakau.

(3) DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kehutanan;
- b. mineral dan batubara;
- c. minyak bumi dan gas bumi;
- d. panas bumi; dan
- e. perikanan.

DBH Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk daerah, dibagikan kepada: provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen), dan kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6% (tiga koma enam persen).

DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk daerah. DBH Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada: provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8% (tujuh



puluh tiga koma delapan persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh persen).

DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk bagian daerah, dibagikan kepada: provinsi yang bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dan kabupaten/kota penghasil sebesar 48% (empat puluh delapan persen).

DBH cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. DBH cukai hasil tembakau untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau daerah lainnya yang meliputi: provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen) kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).

DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari provisi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada: provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 16% (enam belas persen), dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen).

DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk provinsi penghasil.

DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah, dibagikan kepada: provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen). DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 mil dari garis pantai sampai dengan 12 mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada: provinsi penghasil sebesar 26% (dua puluh enam persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 46% (empat puluh enam persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada: provinsi yang bersangkutan sebesar 2% (dua persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma lima persen), dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3% (tiga persen). DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,57% (lima belas koma lima persen),

dibagikan kepada: a. Provinsi penghasil sebesar 5% (lima persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen, dan kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

DBH sumber daya alam gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada: provinsi yang bersangkutan sebesar 4% (empat persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 6% (enam persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 6% (enam persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen). DBH sumber daya alam gas bumi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada provinsi penghasil sebesar 10% (sepuluh persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 19,5% (sembilan belas koma lima persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada: provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

sebesar 12% (dua belas persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

#### B. Dana Alokasi Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan Pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari Pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD di daerah otonom. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk alokasi dari pendapatan APBN yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan desentralisasi. Setiap tahunnya, besaran DAU sekurang-kurangnya ditetapkan sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat tidak melepas sepenuhnya tanggung jawab keuangan kepada Pemerintah daerah, terutama untuk membantu daerah yang kemandirian fiskalnya masih sangat rendah. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan dan layanan publik antar-daerah.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah pasal 124, pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. kemampuan Keuangan Negara;
- c. pagu TKD secara keseluruhan; dan
- d. target pembangunan nasional.

Proporsi pagu DAU antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota sedangkan Proporsi pagu DAU daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.

DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal sebagaimana dimaksud dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah. Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sedangkan potensi pendapatan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.

Pada pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah dijelaskan bahwa kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dihitung berdasarkan

perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 128 UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menjelaskan bahwa, DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi dalam kelompok. Bobot provinsi dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam kelompok. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

### C. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang diutamakan dalam alokasi DAK meliputi pembangunan, pengadaan, peningkatan, atau perbaikan pada sarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang umur ekonomisnya panjang, termasuk di dalamnya sarana fisik penunjang. DAK dapat digambarkan

sebagai suntikan dana yang hanya diberikan kepada daerah yang memenuhi unsur-unsur kriterianya, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan urusan/kegiatan yang menjadi prioritas nasional. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah;
- b. DAK non fisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah; dan
- c. hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah daerah.

Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.

### **2.1.8 Belanja Daerah**

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur jalan sebagai contoh salah satu pendukung gerak laju dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur menurut Stone dalam Surya (2009) didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi Pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008).

Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang



menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib ini terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam susunan APBD, berikut adalah jenis-jenis belanja daerah pemerintah:

## 1. Belanja Tidak Langsung

### a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai tidak langsung adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.

### b. Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan

pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kota seperti biaya commitment fee dan biaya denda. daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

#### c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum.

#### d. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

#### e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

#### f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

Belanja bagi hasil merupakan Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### g. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah daerah kepada penerima bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

#### h. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

### 2. Belanja Langsung

#### a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

#### b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

#### c. Belanja Modal

Mardiasmo (2009) mengemukakan belanja Pemerintah yang digunakan baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah meliputi dua jenis yaitu Belanja Rutin dan Belanja Modal. Belanja Modal meliputi Belanja Modal tanah, Belanja Modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta Belanja Modal aset tetap lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap Pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Belanja modal adalah belanja yang dilakukan Pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri atau membeli.

Belanja modal memiliki karakteristik spesifikasi dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya (Nordiawan, 2006). Maryaningsih, Hermansyah, dan Savitri (2014) juga menyatakan bahwa tersedianya infrastruktur dasar seperti jalan raya dan jaringan listrik merupakan salah satu faktor pendukung atas terjadinya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah, berdasarkan pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2019, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. Besaran persentase belanja dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Belanja Modal berkaitan erat dengan istilah investasi. Halim (2009) menyatakan bahwa kata investasi dapat berarti bermacam-macam

bergantung pada konteks mengartikannya. Pada belanja modal, dapat dikaitkan dengan penganggaran modal/investasi sarana publik. Penganggaran modal/investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara efisien dan efektif, maka perlunya dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, Alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik. Penentuan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing kebutuhan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi analisis investasi publik dan perlu dipertimbangkan dalam analisis investasi publik salah satunya adalah inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan sehingga makin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan *required rate of return* semakin tinggi.

### **2.1.9 Hubungan Antar Variabel Penelitian**

#### **A. Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 bahwa sumber pendapatan keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah merupakan legalitas desentralisasi ekonomi dan politik. Tuntutan reformasi

yang begitu deras dan ditambah dengan kegagalan yang dihasilkan dari pendekatan sentralisasi (dekonsentrasi) dengan mengedepankan pembangunan sektoral telah menyebabkan beralihnya harapan bahwa penguatan pada desentralisasi atau otonomi daerah akan dapat mengurangi berbagai ketimpangan regional melalui pemberdayaan daerah khususnya Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah, Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya kewenangan untuk memungut PAD bertujuan agar daerah dapat membiayai pelaksanaan desentralisasi dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya. Sehingga dengan meningkatnya jumlah PAD dalam komposisi pendapatan daerah, akan berkontribusi pada berkurangnya beban transfer yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Secara spesifik, sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber pendapatan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Modal salah satunya adalah PAD. Selain itu, sejalan dengan peningkatan wewenang Pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintahan, Pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan sumber Pendapatan Asli daerah untuk dapat membiayai kebutuhan Belanja daerah secara mandiri karena salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah semakin tingginya tingkat kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan Belanja daerahnya.



## **B. Hubungan Antara Dana Perimbangan dan Belanja Modal**

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan/kesenjangan pendanaan Pemerintahan antar-daerah serta mendorong dan meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah demi kesejahteraan masyarakat. Dana Perimbangan diatur dan dikelola oleh Pemerintah daerah dengan salah satu tujuannya adalah mendanai penyelenggaraan Pemerintahan. Pendanaan ini disebut dengan Belanja daerah yang didalamnya terdapat Belanja Modal yang dianggarkan untuk satu periode dalam APBD. Adanya penganggaran Belanja Modal ini, mendukung tersedianya infrastruktur dasar seperti gedung, bangunan, jalan raya, jembatan, irigasi, dan jaringan listrik yang menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi yang stabil.

### **2.2 Tinjauan Empiris**

A. Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018 oleh Anak Agung Gede Mantra Suarjana dan Nyoman Indah Kusuma Dewi. Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali, menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali, dan menganalisis pengaruh

PAD dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi berganda. Hasil analisis data dengan signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa: PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Korelasi dan kontribusi antara PAD dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur adalah sebesar 0,969 dengan kontribusi sebesar 92,8%.

B. Pengaruh Pendapatan Asli daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar tahun 2019 oleh Sulfadli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama 5 tahun (2008-2012). Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Balancing Dana (DP) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perekonomian pertumbuhan di Kota Makassar.

C. Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening tahun 2016 oleh I Putu Irvan dan Ni Luh Karmini. Penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap

pertumbuhan ekonomi dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang terdapat di BPS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2007-2013, sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur atau path analysis. Hasil analisis menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun belanja modal memiliki pengaruh langsung negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.


D. Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli daerah Terhadap Belanja daerah Kabupaten Badung tahun 2014 oleh Rosy Puspita Sari dan I Gusti Bagus Indrajaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara serempak dan parsial dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2001-2012. Desain analisis yang dipakai ialah dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2001-2012, baik secara serempak maupun parsial.

E. Pengaruh Pendapatan Asli daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan daerah tahun 2018 oleh R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan daerah, pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kemandirian

Keuangan daerah, pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa: Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, Pendapatan Asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah, Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah.

### 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Pendapatan Asli daerah (PAD) dan dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pengembangan dan pembangunan infrastruktur daerah.



## **2.4 Hipotesis Penelitian**

H1 :Diduga Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Gorontalo.

H2 :Diduga Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Gorontalo.

H3 :Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Gorontalo.

H4 :Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Gorontalo.